

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ayat al-Qur'an yang turun di Madinah banyak mengandung dasar hukum, baik mengenai ibadah maupun soal-soal hidup kemasyarakatan, dimana ayat yang menjelaskan hal tersebut disebut dengan ayat ahkam. Ayat-ayat ahkam yang menjelaskan tentang soal-soal kemasyarakatan inilah yang menjadi dasar hukum yang menjadi acuan untuk mengatur dan membimbing masyarakat Islam. Sebanyak 228 ayat merupakan penjelasan mengenai soal-soal hidup kemasyarakatan dan 70 ayat yang lain termasuk di dalam soal hidup kekeluargaan.

Keluarga merupakan unit masyarakat terkecil dalam tiap-tiap masyarakat. Dari keluarga-keluarga yang kuat dan baik serta bahagia akan tersusun pula masyarakat yang baik pula. Oleh karena itulah, sangatlah penting kekuatan dan keteguhan ikatan kekeluargaan untuk dijaga, tanpa kekuatan dan keteguhan ikatan dalam keluarga tidak akan melahirkan masyarakat yang kuat dan teguh juga. Ayat-ayat ahkam sangat memperhatikan soal-soal hidup kemasyarakatan dan soal hidup kekeluargaan. Tujuan ibadah dalam Islam adalah untuk membentuk diri pribadi seseorang yang baik dan berbudi pekerti yang luhur. Dari individu yang seperti inilah keluarga dan masyarakat yang baik akan tersusun.¹

Keluarga dalam Islam mempunyai pengertian yakni suatu struktur atau susunan yang bersifat khusus dimana setiap individu yang ada di dalamnya terikat oleh suatu ikatan, baik suatu ikatan darah atau oleh ikatan perkawinan. Ikatan inilah yang mewujudkan saling ketergantungan dan saling mengharapkan sesuai dengan ajaran Islam, dikukuhkan lagi dengan adanya norma dan ikatan batin setiap individu. Sehingga ikatan keluarga yang demikian tidak dibatasi oleh tempat tinggal, karena setiap keluarga tidak semestinya berada dalam satu tempat tinggal.²

¹ Harun Nasution. (2002). *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jilid II. Jakarta: UI Press. Hal. 2

² Abdul Wahid & Halilurrahman. (2019). *Keluarga Institusi Awal dalam Membentuk Masyarakat Berperadaban*. Cendekia: Jurnal Studi Keislaman, Volume 5, Nomor 1, Juni. Hal. 107

Islam sebagai agama yang sempurna, dijadikan sebagai dasar acuan bagi kedua orangtua untuk mengendalikan rumah tangga dan salah satu pendekatan yang digunakan untuk membangun komunikasi dengan keluarga ialah sistem musyawarah. Pada zaman modern, khususnya abad ke 20, bentuk-bentuk literatur hukum Islam telah bertambah menjadi dua macam, selain fatwa, keputusan pengadilan agama, dan kitab fiqh. Adapun yang pertama ialah undang-undang yang berlaku di negara-negara muslim khususnya mengenai hukum keluarga. Sedangkan yang kedua adalah kompilasi hukum Islam yang sebenarnya merupakan inovasi Indonesia. kompilasi bukan kodifikasi, tetapi juga bukan kitab fiqh.³

Hukum keluarga merupakan hukum yang paling tua dibandingkan jenis hukum lain, karena ketika berbicara keluarga maka yang perlu disepakati bahwa keluarga itu merupakan unit terkecil dalam masyarakat, yang minimal terdiri dari seorang suami dan seorang isteri. Keluarga terbentuk melalui perkawinan, dan dengan memaknai adagium "*ubi sociates ibi ius*" (dimana ada masyarakat disitu ada hukum), maka dapat dikatakan bahwa bagian dari hukum keluarga yang paling tua adalah hukum perkawinan. Dalam Tengku, Muhammad Amin Summa menyatakan bahwa dari keluarga baru terbentuk masyarakat yang lebih banyak dan lebih luas, maka sejak saat itu baru mulai berkembang hukum-hukum publik seperti hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pidana dan bidang-bidang hukum lainnya.⁴

Peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur hukum keluarga di Indonesia belum ada, tetapi secara substansial terjemakan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang terdiri dari

³ M. Mudzhar. (1999). *Dampak Gender Terhadap Perkembangan Hukum Islam*. Jurnal Studi Islam. Hal. 172

⁴ Tengku Erwinsyahbana. *Sistem Hukum Perkawinan pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila*. Jurnal Ilmu Hukum, Vol.3, No. 1. Hal 7. lihat juga Amin, Summa. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. Hal. 4-5.

Buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang Hukum Kewarisan dan Buku III tentang Hukum Perwakafan.⁵

Hukum keluarga yang berlaku di Indonesia masih terserak dalam beberapa aturan hukum, karena persoalan yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974, belum sepenuhnya dapat dikatakan sebagai bentuk unifikasi hukum dalam lapangan hukum keluarga. Sebagian aturan hukum keluarga lainnya masih terdapat dalam KUH Perdata dan masih berlaku sampai sekarang. Dasarnya bahwa ketentuan yang terdapat dalam KUH Perdata (BW) yang dinyatakan tidak berlaku oleh Pasal 66 UU No. 1 Tahun 1974, hanyalah terbatas pada ketentuan “perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan”.

Pemberlakuan UU No. 1 Tahun 1974 sebenarnya sekaligus merupakan upaya untuk melaksanakan unifikasi hukum keluarga, khususnya dalam bidang perkawinan dan aspek lain yang terkait dengan perkawinan, tetapi unifikasi yang dimaksudkan belum sesempurna seperti yang diharapkan.⁶

Terbentuknya hukum keluarga yang tertulis, sebenarnya sudah lama menjadi kebutuhan dan keinginan masyarakat muslim. Sejak diundangkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum keluarga, rasanya sangat diperlukan adanya hukum keluarga Islam di Indonesia tertulis. Sehingga munculah gagasan penyusunan Kompilasi Hukum Islam dalam rangka mencari pola fiqh yang bersifat khas Indonesia atau fiqh yang bersifat kontekstual. Kemunculan KHI di Indonesia dapat dicatat sebagai sebuah prestasi besar yang dicapai umat Islam. Setidaknya dengan adanya KHI itu, maka saat ini di Indonesia tidak akan ditemukan lagi pluralisme putusan hakim pengadilan agama, karena kitab yang dijadikan rujukan hakim adalah sama. Selain itu fiqh yang selama ini tidak positif, telah ditransformasikan menjadi hukum positif yang berlaku dan mengikat seluruh umat Islam Indonesia. Lebih penting dari itu, KHI diharapkan akan lebih mudah diterima

⁵ Zaenal Fanani. (2002). *Membumikan Hukum Keluarga Berperspektif Keadilan Gender (Makalah bahan Penyuluhan Hukum UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam)*. Jakarta: Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. Hal. 3

⁶ Djuhaendah Hasan. (1988). *Hukum Keluarga: Setelah Berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 (Menuju ke Hukum Keluarga Nasional)*. Bandung: Armico. Hal. 18

oleh masyarakat Islam Indonesia karena digali dari tradisi-tradisi bangsa Indonesia. KHI telah menjadi buku hukum atau pedoman hukum, bersifat mandiri dan hasil ijtihad pakar fiqh Indonesia. menurut Cik Hasan Bisri, Kompilasi Hukum Islam merupakan upaya akomodatif dari mazhab-mazhab fiqh klasik. Kendatipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa materi hukum dalam KHI masih didominasi oleh mazhab Syafi'i.⁷

Laki dan perempuan ketika memasuki kehidupan pernikahan, memiliki peran baru yang merupakan konsekuensi dari pernikahan. Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Pasal 1, pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Dari pengertian tersebut dapat dilihat bahwa laki-laki akan memiliki peran baru sebagai seorang suami, sementara perempuan akan berperan sebagai seorang istri. Selain peran tersebut laki-laki dan perempuan juga berperan sebagai ayah dan ibu ketika sudah memiliki anak.⁸

Secara umum seorang suami berperan sebagai kepala keluarga yang bertugas mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan. Suami juga berperan sebagai mitra istri yaitu menjadi teman setia yang menyenangkan dan selalu ada di saat suka maupun duka dengan selalu menyediakan waktu untuk berbincang dan menghabiskan waktu senggang dengan sang istri. Sebagai suami juga harus berperan untuk mengayomi atau membimbing istri agar selalu tetap berada di jalan yang benar. Selain menjadi rekan yang baik untuk istri, suami juga dapat membantu meringankan tugas istri, seperti mengajak anak-anak bermain atau berekreasi serta memberikan waktu-waktu luang yang berkualitas untuk anak di sela-sela kesibukan suami dalam mencari nafkah.

⁷ Al-Fitri. *Pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia Melalui Kompilasi Hukum Islam*. [https://www.pta-bandung.go.id/images/Pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia Melalui Kompilasi Hukum Islam.pdf](https://www.pta-bandung.go.id/images/Pembaruan_Hukum_Keluarga_di_Indonesia_Melalui_Kompilasi_Hukum_Islam.pdf)

Diakses tanggal 2 Maret 2022, pukul 23.13 WIB.

⁸ Dyah Purbasari. (2015). *Pembagian Peran dalam Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Jawa*. Jurnal Penelitian Humaniora, Vol. 16, No. 1, Februari 2015. Hal. 72-73

Sama seperti suami, istri juga berperan sebagai mitra atau rekan yang baik dan menyenangkan bagi pasangan hidupnya. Istri dapat diajak untuk berdiskusi mengenai berbagai macam permasalahan yang terjadi dan juga berbincang tentang hal-hal yang ringan. Istri sebagai pendorong dan penyemangat demi kemajuan suami di bidang pekerjaannya.

Pembagian peran maupun pembagian tugas rumah tangga yang adil antara suami dan istri terkadang masih dipengaruhi oleh cara pandang masyarakat mengenai peran gender yang cenderung memposisikan perempuan untuk selalu berperan pada wilayah domestik. Pola pembagian peran dalam keluarga dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain; *Pertama*, kebijakan pemerintah yang tertuang dalam berbagai peraturan. Dalam peraturan ini terdapat kebijakan-kebijakan yang tidak berkeadilan gender dan masih menganut ideologi patriarki dalam sistem hukum di Indonesia. *kedua*, faktor pendidikan. Para guru masih memiliki pola pikir bahwa laki-laki akan menjadi pemimpin, sedangkan anak perempuan akan menjadi ibu rumah tangga. *Ketiga*, adalah faktor nilai-nilai. Status perempuan dalam kehidupan sosial dalam banyak hal masih mengalami diskriminasi dengan masih kuatnya nilai-nilai tradisional dimana perempuan kurang memperoleh akses terhadap pendidikan, pekerjaan, pengambilan keputusan dan aspek lainnya. *Keempat*, adalah faktor budaya khususnya budaya patriarki. Dalam perspektif patriarki, menjadi pemimpin dianggap sebagai hak bagi laki-laki sehingga sering tidak disertai tanggung jawab dan cinta. *Kelima*, faktor media massa sebagai agen utama budaya populer. Perempuan dalam budaya populer adalah objek yang nilai utamanya adalah daya tarik seksual, pemanis, pelengkap, pemuas fantasi- khususnya bagi laki-laki. *Keenam*, adalah faktor lingkungan yaitu adanya pandangan masyarakat yang ambigu.⁹

Dengan pernyataan diatas, pada pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Perkawinan dan pasal 79 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga”, tanpa disadari bahwa asas perkawinan tidak berlaku, yang salah satunya telah disebutkan di dalam Undang-Undang Perkawinan

⁹ *Ibid.* Hal. 73.

pasal 31 ayat 1 yaitu, “Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat”. Dampak yang terjadi dalam konsep kepala keluarga dan ibu rumah tangga adalah adanya ketidakadilan gender disaat suami tidak mampu memenuhi tugasnya sebagai kepala keluarga. Kepala keluarga adalah suami yang memiliki tanggungjawab untuk memberikan segala kebutuhan rumah tangga. Apabila suami tidak dapat memenuhi tanggungjawab tersebut, maka identitas sebagai kepala keluarga dapat diberikan kepada isteri.

Di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara telah berdiri sekelompok disebut sebagai Serikat Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA). Istilah perempuan sebagai kepala keluarga belum menjadi istilah umum di Indonesia, namun kenyataannya perempuan kepala keluarga di Indonesia menurut data PEKKA diperkirakan ada lebih 6 juta perempuan kepala keluarga, yang tiap orang rata-rata menghidupi 3-5 anggota keluarga dan berpenghasilan sekitar Rp. 10.000/hari. Pada umumnya yang masuk dalam kategori ini adalah para janda yang ditinggal mati suami karena konflik atau meninggal karena sakit. Di samping para janda, yang masuk dalam kategori perempuan kepala keluarga adalah para istri yang ditinggal suaminya bekerja di luar daerah, karena krisis ekonomi mereka harus memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kategori lain yang menjadi perempuan kepala keluarga adalah perempuan yang menjadi korban poligami. Menurut studi dan data Komnas Perempuan, seringkali korban poligami mendorong perempuan menjadi kepala keluarga dan mengalami kekerasan baik secara psikologis dan ekonomis, karena pada umumnya perempuan memilih untuk diam dan tidak dinafkahi, ataupun harus berpindah tempat tanpa bercerai sehingga mereka harus menghidupi keluarganya. Kategori kepala keluarga juga bisa diberikan kepada perempuan yang menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga, karena suami tidak berkontribusi memberikan nafkah kepada keluarga maka tanggungjawab tersebut berada di tangan perempuan.¹⁰

¹⁰ Siska Sasmita. (2011). *Peran Perempuan Suku Minangkabau yang menjadi Kepala Keluarga (PEKKA) bagi penciptaan Ketahanan Pangan Rumah Tangga di Kecamatan Padang Timur*. Jurnal Humanus, Vol. X, No. 1. Hal. 84.

Dengan alasan ini, penulis menganggap bahwa sebagian masyarakat menunjukkan sikap ketidaksetujuannya terhadap konsep suami sebagai kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga. Hal ini merupakan bukti bahwa adanya ketidakadilan gender yang terdapat di dalam Undang-Undang Perkawinan. Adanya latar belakang masalah tersebut. Maka mendorong penulis untuk melakukan penelitian yang berjudul: “Rekonstruksi Konsep Kepala Keluarga dan Ibu Rumah Tangga dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam”.

B. Rumusan Masalah

Dalam Pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa “Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga”. Peran suami sebagai kepala keluarga adalah memenuhi tugasnya sebagai pencari nafkah dan melengkapi kebutuhan rumah tangga. Namun di zaman kontemporer ini fenomenanya beragam. Secara kontekstual para istri tidak lagi banyak yang bertugas menjadi ibu rumah tangga, melainkan berperan menjadi pemberi nafkah utama dalam keluarga baik karena dalam keadaan terpaksa, karena suami sakit, meninggal dunia, bercerai, ditinggal pergi suami tidak kembali, maupun tidak terpaksa karena takdir menetapkan karir istri lebih baik dari suami. Karenanya penulis menganggap konsep kepala keluarga dalam pasal 31 ayat 3 perlu di kritik.

Untuk menjawab masalah tersebut, maka akan dilakukan penelitian yang difokuskan ke dalam 4 (empat) pertanyaan di bawah ini:

1. Bagaimana proses perumusan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 31 ayat 3 yang berbunyi “Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga”?
2. Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya rumusan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 31 ayat 3 yang berbunyi “Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga”?
3. Bagaimana konsep Kepala Keluarga dan Ibu Rumah Tangga ditinjau dari Maqashid Syariah ?
4. Bagaimana konsep Kepala Keluarga dan Ibu Rumah Tangga ditinjau dari konsep Mubadalah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut dapat diketahui tujuan yang dicapai dalam penulisan ini, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan proses perumusan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 31 ayat 3 yang berbunyi “Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga”.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya rumusan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 31 ayat 3 yang berbunyi “Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga”.
3. Untuk menganalisis konsep Kepala Keluarga dan Ibu Rumah Tangga ditinjau dari Maqashid Syariah.
4. Untuk menganalisis konsep Kepala Keluarga dan Ibu Rumah Tangga ditinjau dari konsep Mubadalah.

Kegunaan penelitian ini, sebagai bentuk berkembangnya khazanah keilmuan kita tentang konsep kepala keluarga dan ibu rumah tangga yang sering kali menjadi perdebatan masyarakat. Juga mencari jalan keluar dari masalah-masalah yang dihadapi di masa sekarang. Lazimnya sebuah penelitian ilmiah memiliki manfaat yang bernuansa futuristik dan tidak bersifat personal semata, namun juga bersifat kelembagaan.¹¹ Adapun kegunaan yang diproyeksikan oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis-akademis (keilmuan)

Pada dasarnya, dalam kajian suatu disiplin ilmu tidak selalu menuntut adanya ketuntasan pembahasan. Sebab, sebuah pemikiran akan senantiasa beraktualisasi dan senantiasa berkembang sesuai dengan situasi yang mempengaruhi pemikiran tersebut. Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran jelas tentang penyusunan kembali konsep kepala keluarga dan ibu rumah tangga dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

2. Manfaat praktis (masyarakat)

¹¹ Muhammad Idrus. (2009). *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: Penerbit Erlangga. Hal 50-52

Perdebatan di dalam masyarakat sering kali terjadi karena adanya persoalan ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki. Dalam pernikahan suami dan istri adalah satu kesatuan, disisi lain peran sebagai suami dan istri berjalan berdampingan. Namun beberapa pasangan menghadapi masalah-masalah terkait peranan tersebut. Dengan adanya hal tersebut, maka perlu adanya pengkajian secara bijak dalam merumuskan suatu konsep. Peneliti berharap hasil penelitian ini memberikan sudut pandang yang jelas dengan adanya konsep kepala keluarga dan ibu rumah tangga di dalam keluarga.

D. Kerangka Pemikiran

1. Tinjauan Pustaka

Kajian pustaka dan orisinalitas penelitian dalam tesis ini, sepanjang pengetahuan penulis berdasarkan penelusuran terhadap kesamaan ataupun keterkaitan mengenai judul ataupun masalah hukumnya dari beberapa tesis dan jurnal dari beberapa Perguruan Tinggi terkemuka di Indonesia dapat dinyatakan bahwa penelitian dengan judul “Rekonstruksi Konsep Kepala Keluarga dan Ibu Rumah Tangga dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam”, belum pernah dilakukan oleh penulis-penulis sebelumnya. Akan tetapi permasalahan yang berkaitan dengan konsep Kepala Keluarga dan Ibu Rumah Tangga yang telah dilakukan oleh penulis sebelumnya, yaitu:

1. Dalam Jurnal Hukum Prioris atas nama Wahyuni Retnowulandari, dengan judul *Kepala Keluarga dalam Hukum Keluarga di Indonesia Tinjauan Perspektif Gender dalam Hukum Agama, Adat dan Hukum Nasional*, adapun masalah yang dibahas dalam jurnal tersebut bertumpu pada 3 (tiga) masalah pokok, yaitu: *Pertama*, identifikasi pluralism konsep kepala keluarga dalam hukum agama, adat dan hukum Nasional di Indonesia. *Kedua*, bagaimana CEDAW dan beberapa Negara lain di Asia (Korea, Philippine, Thailand) memandang konsep “Kepala Keluarga”. *Ketiga*, bagaimana sebaiknya konsep “Kepala Keluarga” yang berperspektif gender di Indonesia.
2. Dalam Tesis Mahasiswa Pascasarjana prodi Hukum Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga atas nama Muhamad Subekti, dengan judul

Kesetaraan Suami dan Istri dalam Kehidupan Rumah Tangga (Studi Terhadap Pemikiran Siti Musdah Mulia), adapun masalah yang dibahas dalam tesis tersebut bertumpu pada 2 (dua) masalah pokok, yaitu: *Pertama*, konsep kesetaraan dalam kehidupan rumah tangga perspektif Siti Musdah Mulia. *Kedua*, konstruksi pemikiran Siti Musdah Mulia tentang kesetaraan dalam kehidupan rumah tangga.

3. Dalam Jurnal *Dinamika Hukum* atas nama Tri Lisiani Prihatinah dengan judul, *Persepsi Pegawai Jender Terhadap Konsep Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan tentang Status Kepala Keluarga*, adapun masalah yang dibahas dalam jurnal tersebut, yaitu: *Pertama*, persepsi terhadap konsep kesetaraan dan kepemimpinan. *Kedua*, persepsi terhadap hak dan kewajiban suami istri. *Ketiga*, persepsi terhadap hak dan kewajiban sebagai orang tua. *Keempat*, persepsi terhadap hak dan kewajiban terhadap tahta. *Kelima*, persepsi terhadap pewarisan.
4. Dalam Tesis Mahasiswa Pascasarjana prodi Konsentrasi Islam dan Kajian Gender UIN Sunan Kalijaga atas nama Abdurrohman Azzuhdi, dengan judul *Bapak Rumah Tangga dalam Perspektif Kesetaraan Gender (Suatu Kajian Maskulinitas Laki-Laki Jawa)*, adapun masalah yang dibahas dalam tesis tersebut bertumpu pada 2 (dua) masalah pokok, yaitu: *Pertama*, pandangan laki-laki Jawa terhadap identitas kelelakiannya dalam konteks keluarga. *Kedua*, sebab munculnya pandangan laki-laki Jawa terhadap aktifitasnya sebagai bapak rumah tangga dalam hubungannya dengan identitas kelelakian. *Ketiga*, negoisasi yang dilakukan laki-laki yang terlibat dalam peran kerumahtanggaan terhadap norma kelelakian yang berlaku dalam komunitasnya.
5. Dalam Jurnal *Pendidikan Ekonomi UM Metro* atas nama Ramadhan Prasetya Wibawa dan Liana Vivin Wihartanti, dengan judul *Strategi Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) dalam Menciptakan Kemandirian Ekonomi Keluarga di Desa Gesi Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen*, adapun masalah yang dibahas dalam tesis tersebut bertumpu pada masalah pokok, yaitu kemandirian ekonomi perempuan sebagai kepala keluarga di Desa Gesi Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen.

Perbedaan penelitian ini dengan semua penelitian di atas adalah, penelitian ini akan lebih difokuskan untuk mengkaji Rekonstruksi Konsep Kepala Keluarga dan Ibu Rumah Tangga dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Perbedaan mendasar yang signifikan dapat ditemukan dalam rumusan masalah yang dikaji, dimana penulis dalam penelitian ini mengkaji bagaimana tahapan dan proses perumusan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 31 ayat 3, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya rumusan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 31 ayat, juga penulis menganalisis konsep Kepala Keluarga dan Ibu Rumah Tangga ditinjau dari Maqashid Syariah dan konsep Mubadalah.

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh pembacanya dalam memahami dan mengembangkan ilmu pengetahuan mengenai Rekonstruksi Konsep Kepala Keluarga dan Ibu Rumah Tangga dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

2. Kerangka Berpikir

Penelitian ini menjadi lengkap jika menajamkannya dengan sebuah teori agar pembahasan ini menjadi mudah dan terarah. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori Maqashid Syari'ah dan teori Mubadalah.

Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa rekonstruksi itu mencakup tiga poin penting yaitu, *pertama*, memelihara inti bangunan asal dengan tetap menjaga watak dan karakteristiknya. *Kedua*, memperbaiki hal-hal yang telah runtuh dan memperkuat kembali sendi-sendi yang telah lemah. *Ketiga*, memasukkan beberapa pembaharuan tanpa mengubah watak dan karakteristik aslinya.¹² Sedangkan menurut Andi Hamzah pengertian dari rekonstruksi adalah penyusunan kembali, reorganisasi, usaha memeriksa kembali kejadian terjadinya delik dengan mengulangi peragaan seperti kejadian yang sebenarnya. Ini dilakukan baik oleh penyidik maupun oleh hakim, untuk memperoleh keyakinan. Maka kesimpulannya

¹² Yusuf Qardhawi. (2014). *Problematika Rekonstruksi Ushul Fiqh*. Tasikmalaya: Al-Fiqh Al-Islami bayn Al-Ashlah wa At-Tajdid.

bahwa rekonstruksi adalah penyusunan kembali guna untuk memperbaiki hal yang salah akan sesuatu yang telah ada dengan tujuan untuk penyempurnaan.¹³

Maqashid Syariah adalah ketentuan-ketentuan hukum yang disyariatkan Allah untuk kemaslahatan manusia.¹⁴ Maqashid Syariah adalah tujuan untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak mudhorot. Istilah lain dari maqashid syariah adalah maslahat, penetapan hukum Islam harus bermuara kepada maslahat.

Perlu dipahami bahwa Allah SWT sebagai syari' tidak menciptakan hukum dan aturan begitu saja. Akan tetapi hukum dan aturan itu diciptakan dengan tujuan dan maksud tertentu.¹⁵

اعتبار المصلحة هو الأساس الذي بنيت عليه الشريعة، يقول ابن القيم: "فإن الشريعة مبناه وأساسها على الحكم و مصالح العباد في المعاش و المعاد، وهي عدل كلها، ومصالح كلها، وحكمة كلها، فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث، فليست من الشريعة وإن ادخلت فيها بالتأويل، فالشريعة عدل الله بين عباده، ورحمته بين خلقه، وظله في أرضه وحكمته الدالة عليه وعلى صدق رسوله صلى الله عليه وسلم أتم دلالة وأصدقها وهي نوره الذي أبصر المبصرون، وهده الذي اهتدى به المهتدون، وشفأؤه التام الذي به دواء كل عليل، وطريقه المستقيم من استقام على سواء السبيل

Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyatakan bahwa *“Syariat Islam dibangun berdasarkan asas hikmah dan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Ia merupakan keadilan yang bersifat mutlak, kasih sayang, kemaslahatan, dan hikmah. Oleh karenanya, setiap persoalan yang bertolak belakang dari keadilan menuju kezaliman, kasih sayang menuju kekerasan, maslahat menuju kemudaratan, serta hikmah menuju sesuatu yang bernilai sia-sia, maka itu semua bukanlah bagian dari syariat, sekalipun ditafsirkan sebagai syariat”*. Selain itu Ibnu Qayyim menegaskan bahwa, *“Syariat Islam pada hakikatnya adalah*

¹³ Dwi Nur Iman. <http://eprints.umm.ac.id/37802/3/jiptumpp-gdl-dwinuriman-48997-3-bab2.pdf>. Diakses tanggal 3 Maret 2022.

¹⁴ Abu Ishaq al-Syathibi. *Al-Muwafaqat Fi Ushul al-Syari'ah*. Jilid II. Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi. Hal. 3

¹⁵ Ghofar Shidiq. (2009). *Teori Maqashid Al-Syari'ah dalam Hukum Islam*: Sultan Agung, Vol XLIV, No. 118 Juni- Agustus. Hal. 117-118

keadilan, kasih sayang, perlindungan, serta kebijaksanaan Allah SWT terhadap para makhluk-Nya yang mencerminkan eksistensi dan kebenaran utusan-Nya, Muhammad SAW. syariat Islam merupakan cahaya Allah yang dengannya manusia dapat melihat, petunjuk yang dengannya manusia memperoleh hidayah, obat penawar yang menjadi obat bagi mereka yang sakit, serta jalan lurus yang ditapaki oleh para pencari kebenaran".¹⁶

Asy-Syathibi dalam kitabnya al-Muwafaqat secara khusus membagi maqashid menjadi dua bagian: *qashdu al-syari'* (tujuan Tuhan) dan *qashdu al-mukallaf* (tujuan mukallaf). Kemudian beliau membagi *qashdu al-syari'* menjadi 4 macam. Yaitu:

1. *Qashdu al-syari' fi wadh'i al-syari'ah*, maknanya adalah tujuan dari Allah SWT meletakkan syari'ah, tujuan ini tidak lain adalah untuk sebaik-baik kemaslahatan manusia. Maqashid ini dibagi menjadi 3 macam, yaitu *dharuriyyah*, *hajjiyyah*, dan *takhsiniyyah*.
2. *Qashdu al-syari' fi wadh'i al-syari'ah li al-ifham*, maknanya bahwa Allah SWT menentukan syari'ah atau aturan-aturan adalah untuk dapat difahami hamba-Nya. Jenis syari'ah ini terbagi menjadi jenis yaitu, syari'ah yang ditetapkan dengan Bahasa Arab dan syari'ah yang ditetapkan sesuai dengan ummat.
3. *Qashdu al-syari' fi wadh'i al-syari'ah li al-taklif bi muqtadhaha*, maknanya bahwa Allah SWT meletakkan syariat adalah untuk memberi beban/tanggungjawab pada hamba-Nya. Masalah ini terbagi menjadi 2 masalah yaitu, *al-taklif bima la yuthlaqu* (pembebanan diluar kemampuan hamba) dan *al-taklif bima fihi masyaqqah* (pembebanan yang di dalamnya terdapat kesulitan).
4. *Qashdu al-syari' fi dukhuli al-mukallaf takhta al-ahkam al-syari'ah*, maksudnya bahwa Allah SWT menugaskan hamba-Nya untuk melaksanakan syari'at. Masalah ini membagi maqashid syariah menjadi 2 bagian yaitu, *maqashid al-ashliyah* dan *maqashid al-tabi'ah*. Dalam maqashid ini terkandung 3 masalah penting yang menjelaskan bahwa setiap tindakan

¹⁶ Ibn Qayyim al-Jauziyyah. (2006). *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin (Vol.2)*. Mesir: Dar al-Hadith. Hal. 5

manusia sebagai hamba harus sesuai dengan *maqashid al-syari'ah*. Yaitu; *pertama*, setiap amal bergantung pada niat. *Kedua*, tujuan mukallaf harus sama dengan tujuan Allah. *Ketiga*, barang siapa yang mengerjakan sesuatu yang tidak disyari'atkan maka itu termasuk batil, jika seseorang mengerjakan apa yang tidak disyari'atkan Allah SWT maka dia akan berdosa, namun jika hal itu masih sesuai dengan maksud dan tujuan Allah SWT maka hukumnya boleh.¹⁷

Jasser Auda mendefinisikan Maqashid pada empat karakter, yaitu: Hikmah dibalik suatu hukum, tujuan akhir yang baik yang hendak dicapai oleh hukum, kelompok tujuan Ilahiyah dan konsep moral yang menjadi basis dari hukum, dan *marshalih* atau masalahah. Dari empat karakter *maqashid* ini, Jasser Auda menilai bahwa prinsip kemanusiaan menjadi pokok paling utama tujuan syariah.¹⁸ Konsep *maqashid* Jasser Auda mencoba dengan mengkonstruksi ulang teori klasik yang bersifat *protection and preservation* menuju pada teori *maqashid* yang mengacu pada *development and rights*. Teori *maqashid* yang bersifat hirarkis mengalami perkembangan, terutama pada abad ke-20. Teori modern mengkritik klasifikasi kebutuhan (*necessity*) di atas dengan beberapa alasan berikut, *scope* teori *maqashid* meliputi seluruh hukum Islam, lebih bersifat individual, tidak memasukkan nilai-nilai yang paling universal dan pokok seperti keadilan dan kebebasan, diekstraksi dari kajian literature *fiqh*, bukan mengacu pada sumber original.¹⁹

Maqashid atau maksud adalah sesuatu yang tersembunyi dalam diri yang bermaksud dan tidak dapat dilihat dari luar. Begitu pula maksud Allah, terutama yang berkenaan dengan penetapan hukum adalah sesuatu yang tersembunyi. Oleh karena itu hanya Allah yang mengetahui maksud-Nya, tidak seorang pun secara meyakini dapat mengetahui *maqashid syariah* itu. Yang telah diucapkan sendiri oleh Allah dalam nash hukum masih sulit untuk diketahui, apalagi yang tidak

¹⁷ Abu Ishak Asy-Syathibi. *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah (Jilid 2)*. Beirut, Lebanon: Daar al-Ma'rifat. Hal. 219-413

¹⁸ Jasser Auda. (2008). *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law a System Approach*. Herndon: IIIT. Hal. 59

¹⁹ Galuh Nahrullah.dkk. *Konsep Maqashid al-Syariah dalam menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda)*. Al-Iqtishadiyah: Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Studi Islam Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin. Hal. 56

diucapkannya. Yang mungkin dilakukan oleh manusia hanyalah “mengira” berdasarkan petunjuk yang ada, yang hasilnya tentu tidak meyakinkan atau *zhanni*.²⁰ Dalam hal ini petunjuk yang dapat digunakan untuk mengetahui (mengira) istilah kepala keluarga dan ibu rumah tangga, melalui kaidah kebahasaan yang menjelaskan tanda-tanda atau indikasi yang menjelaskan sebab dan akibat seperti yang dipahami dari tanda untuk *ta' lil*.²¹

Prinsip dalam *maqashid al-syari'ah* dikristalisasikan ke dalam lima pokok pikiran, yaitu memelihara agama, jiwa, keturunan, harta dan akal. Perkawinan merupakan hal yang memuat paling tidak tiga hal dari *maqashid al-syariah*, yaitu memelihara agama (*hifz ad-Din*), keturunan (*hifz al-Nasl*), dan jiwa (*hifz al-Nafs*). Perkawinan dapat dikatakan memelihara agama dilihat dari sisi bahwa disamping kebutuhan dan fitrah manusia, perkawinan juga merupakan ibadah serta dalam rangka menjaga individu dari kemaksiatan, zina, dan tindak asusila yang diharamkan. Lebih jauh perkawinan dianggap sebagai setengah dari agama, sehingga mereka yang telah berumah tangga dipandang telah sempurna agamanya.²²

Dalam Undang-Undang Perkawinan Bab Hak dan Kewajiban Suami Istri yang tercantum dalam Pasal 30-34, mengandung *maqashid hifzi al-ahli wa al-Nasli al-Amanah wa al-Ikhtiyati wa al-Taswiyah* maksudnya yaitu menjaga keluarga dan keturunan sebagai wujud menepati janji untuk kehati-hatian dan kesetaraan. Juga mengandung kemaslahatan yaitu *Jalbul al-Mashalih wa Dar'ul al-Mafasid* dengan maksud bertransaksi untuk kemaslahatan umat dan menolak kemudorotan.²³

Kesalingan atau *Mubadalah* dalam istilah Abdul Kodir dipandang sebagai sebuah teori dan metode yang berparadigma progresif, utamanya secara khusus

²⁰ Amir Syarifudin. (2014). *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. Hal. 248.

²¹ *Ta' lil* adalah penarikan kesimpulan yang didasarkan atas hubungan sebab akibat. *Ta' lil* merupakan sebuah hipotesa atau upaya menemukan alasan atau sebab.

²² Abd. Rasyid As'ad. *Konsep Maqashid al-Syari'ah dalam Perkawinan*. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/konsep-maqahid-al-syariah-dalam-perkawinan-oleh-drs-h-abd-rasyid-asad-mh-231> . Diakses tanggal 31 Juni 2022.

²³ Nurhadi. (2018). *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan (Perkawinan) di Tinjau dari Maqashid Syariah*. UIR Law Review, Volume 02, Nomor 02, Oktober. Hal. 426

untuk memartabatkan perempuan dalam berbagai dimensi kehidupan dan untuk menyelesaikan ketimpangan sosial dalam lingkup yang lebih luas. Konsep ini didasarkan kepada perspektif resiprokal yang secara sadar menempatkan perempuan dan laki-laki sebagai subyek manusia yang utuh dan setara, tanpa ada pihak yang merasa mendominasi atau didominasi. Dalam membaca teks keagamaan, teori ini memandang bahwa tidak selayaknya tafsir keagamaan dan praktik keberagamaan dijadikan sebagai landasan dominasi antara pihak yang satu dengan yang lain berdasar jenis kelamin, apalagi sampai kepada melestarikan hegemoni dan tirani. Teori yang cenderung berpihak terhadap perempuan saja, sementara di sisi lain tampak mendiskritkan laki-laki. Akan tetapi, teori ini berusaha menyadarkan bahwa segala ciptaan Tuhan di dunia ini terkesan monoton dan tidak etis jika hanya dilirik dengan satu perspektif (laki-laki) saja. Relasi keduanya harus benar-benar berdasar kemitraan dan kerja sama sehingga ada upaya saling menguatkan, melengkapi, mendukung dan kesalingan lainnya dalam penyelenggaraan kehidupan. Artinya, Islam tidak menjadikan perempuan berpretensi sepenuhnya sebagai entitas “terbelakang” dan menolak pemikiran yang terlampau optimistik yang terlalu memosisikan perempuan “terdepan” sebagai penentu “tunggal” bagi kehidupannya dan harus di atas laki-laki.²⁴

Pegiat gender mengemukakan adanya konsep mubadalah tentang kesetaraan kesalingan dan kerjasama antara laki-laki dan perempuan, yang merupakan salah satu kajian baru dalam kesetaraan gender. Metode mubadalah memandang laki-laki dan perempuan sebagai subjek utuh kehidupan, yang keduanya sama-sama hamba Allah SWT. Sama-sama khalifah-Nya di muka bumi, al-Qur'an dan Hadits membimbing dalam mewujudkan visi misi agung Islam, baik untuk diri mereka sendiri, keluarga, masyarakat bangsa, dunia, dan alam semesta. Relasi keduanya, karena itu, bukan hegemoni dan dominasi, melainkan kesalingan dan kerja sama.²⁵

²⁴ Yulmitra Handayani & Mukhammad Nur Hadi. (2020). *Interpretasi Progresif Hadis-Hadis Tema Perempuan: Studi Aplikasi Teori Qira'ah Mubadalah*. Humanisma: Journal of Gender Studies, Vol. 04, No. 02, Juli-Desember. Hal. 159

²⁵ Faqihuddin Abdul Kodir. (2019). *Qira'ah Mubadalah*. Yogyakarta: Ircisod.

Pengaturan hak dan kewajiban dalam ajaran Islam adalah perwujudan dari nilai kemanusiaan dan keadilan. Perkawinan sebagai perjanjian istimewa (*mitsaqan ghaliza*) telah melahirkan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Suami mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi yang merupakan hak bagi istri, sebaliknya pada saat yang sama istri juga mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi yang merupakan hak bagi suami. Islam telah menetapkan ketentuan yang seimbang antara hak dan kewajiban, bukan hanya dalam rumah tangga, tetapi juga dalam setiap permasalahan dan ketentuan yang ada. Islam juga mampu mengatur hukum yang berkenaan dengan umatnya pada penempatan masalah secara adil dan proporsional, tidak ditambah atau dikurangi, karena setiap hamba memiliki hak dan kewajiban yang sama. Yang dimaksud dengan hak disini adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seorang terhadap orang lain.²⁶

Keluarga merupakan dasar dalam membina sebuah masyarakat, dasar pembentukannya yaitu atas unsur ketakwaan hamba kepada Allah SWT. Hal ini merupakan perantara menuju jalan kebahagiaan dan kemuliaan Islam menganjurkan umatnya untuk mendirikan sebuah keluarga atas dasar iman, islam dan ihsan yang mana unsur-unsur tersebut didasari rasa cinta, kasih, dan sayang. Sehingga pada akhirnya hal ini akan menumbuhkan kerja sama yang baik antara suami istri dengan modal utamanya yaitu rasa cinta, kasih, dan sayang. Sebagai salah satu bentuk akad, perkawinan akan mengakibatkan adanya hubungan hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang terkait, yang dalam hal ini adalah suami dan istri. Hak dan kewajiban harus dilandasi oleh beberapa prinsip, antara lain: kesamaan, keseimbangan, dan keadilan antara keduanya.²⁷

Ide kesetaraan manusia sudah seharusnya mendapatkan elaborasi lebih luas berkaitan dengan relasi laki-laki dan perempuan dewasa ini. Dalam beberapa tahun terakhir, relasi gender tengah diperdebatkan dengan hangat dan menimbulkan keterangan-keterangan internal di kalangan umat Islam. Dalam

²⁶ Amir Syarifudin. (2007). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media. Hal. 165

²⁷ Husein Muhammad. (2007). *Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender)*. Yogyakarta: PT Lkis Pelangi Aksara. Hal. 147

bahasa kontemporer, kaum perempuan masih berada dalam posisi subordinat, marginal, dan terdiskriminasi. Perdebatan relasi laki-laki dan perempuan berdasarkan gender di kalangan masyarakat Muslim mencuat semakin kuat berkaitan dengan pernyataan-pernyataan sebagian masyarakat yang meyakini dan melegitimasi posisi subordinat perempuan ini dengan mengatasnamakan agama. Pemikiran tersebut dewasa ini sedang digugat dan dikritik oleh pikiran-pikiran baru yang menyerukan ditegakkannya prinsip keadilan dan kesetaraan manusia sebagaimana diajarkan agama tauhid dan nilai-nilai kemanusiaan.

Peranan yang setara antara laki-laki dan perempuan secara luas dijelaskan di dalam QS. Al-Ahzab ayat 35:

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَنَاتِينَ وَالْقَنَاتِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَشِيعِينَ وَالْخَشِيعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّيْمِينَ وَالصَّيْمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyu', laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.

Tafsir ayat ini yaitu, ayat ini merupakan dalil bahwa iman itu selain Islam, karena dia lebih khusus daripada kata Islam. Qunut adalah ketaatan dengan penuh ketenteraman. Dalam masalah perkataan, karena kejujuran adalah sikap terpuji. Untuk itu sebagian Sahabat Nabi tidak pernah bohong, baik pada masa Jahiliyyah dan juga pada masa Islam. Ini adalah karakter yang mengokohkan jiwa, yaitu kesabaran terhadap musibah. Pengetahuan bahwa sesuatu yang ditakdirkan itu pasti akan terjadi, maka hal tersebut harus disambut dengan kesabaran dan keteguhan. Kesabaran itu dilakukan ketika permulaan kejadian. Yang paling berat adalah ketika pertama kali terjadi, kemudian setelahnya lebih mudah dan itulah karakter yang benar. Khusyu' adalah ketenangan, ketenteraman, kebaikan,

kehormatan, rendah hati, serta membawa rasa takut dan merasa diawasi oleh Allah. Ash-Shadaqah adalah berbuat baik kepada manusia yang membutuhkan dan kaum dhu'afa yang tidak memiliki usaha. Tidak ada seorang pengusaha yang memberikan kelebihan hartanya karena taat kepada Allah dan berbuat baik kepada makhluk-Nya. Puasa adalah zakat badan. Yaitu menyucikan, membersihkan dan memurnikannya dari keburukan, baik yang bersifat thabi'i maupun yang bersifat syar'i. Yaitu dari perbuatan-perbuatan haran dan dosa kecuali perkara-perkara mubah. Berita tentang semua orang yang telah disebutkan. Yaitu, sesungguhnya Allah telah mempersiapkan bagi mereka ampunan atas dosa-dosa mereka serta pahala yang besar, yakni Surga.²⁸

Akan tetapi, pandangan konservatisme tentang hubungan subordinat dan dengan demikian juga berarti diskriminatif perempuan di hadapan laki-laki juga mendapatkan pijakan yang jelas dari sumber-sumber otoritatif Islam tersebut. Beberapa di antaranya adalah ayat-ayat al-Qur'an yang menjelaskan kepemimpinan laki-laki atas perempuan, seperti dalam QS. An-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ طَوْقًا أَطْعَمَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

Tafsir ayat ini, yaitu laki-laki adalah pemimpin kaum wanita dalam arti pemimpin, kepala, hakim dan pendidik wanita, jika ia menyimpang. Karena laki-laki lebih utama dari wanita dan laki-laki lebih baik daripada wanita. Karena itu,

²⁸ Abdullah. (2004). *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6*. Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i. Hal. 482-487

kenabian dikhususkan untuk laki-laki. Begitu pula raja (Presiden), berdasarkan sabda Rasulullah SAW. :

لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ

“Tidak akan pernah beruntung suatu kaum yang mengangkat wanita (sebagai pemimpin) dalam urusan mereka.” (HR. Al-Bukhari).

Begitu pula dengan jabatan kehakiman dan lain-lain.

Yang berupa mahar, nafkah dan berbagai tanggung jawab yang diwajibkan Allah kepada mereka dalam al-Qur’an dan Sunnah Nabi. Maka, laki-laki lebih utama dari wanita dalam hal jiwanya dan laki-laki memiliki keutamaan dan kelebihan sehingga cocok menjadi penanggung jawab atas wanita, sebagaimana firman Allah SWT. Dalam QS. Al-Baqarah ayat 228 (وَالرِّجَالُ عَلَىٰ نِسَائِهِمْ دَرَجَةٌ) “Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya.”. sedangkan Ali bin Abi Thalhah menceritakan dari Ibnu ‘Abbas tentang “kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita.” Yaitu pemimpin-pemimpin atas wanita yang harus ditaati sesuai perintah Allah untuk mentaatinya. Dan ketaatan padanya adalah berbuat baik terhadap keluarganya dan memelihara hartanya. Demikian pendapat Muqatil, as-Suddi dan adh-Dhahhak. Disisi lain Asy-Sya’bi berkata tentang ayat,

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Yaitu, berupa mahar suami kepada isterinya. Apakah tidak engkau lihat seandainya suami menuduh isterinya berzina, maka terjadilah li’an. Dan jika si isteri yang menuduhnya, maka dikenakan hukum jild (cambuk).

Kaum wanita yang taat, yaitu wanita yang menjaga suaminya di waktu tidak ada (di sampingnya) dengan menjaga dirinya sendiri dan harta suaminya. Yaitu orang yang terpelihara adalah orang yang dijaga oleh Allah. Imam Ahmad meriwayatkan, dari ‘Abdullah bin Abu Ja’far, Ibnu Qaridz mengabarkan kepadanya bahwa ‘Abdurrahman bin’Auf berkata, Rasulullah SAW bersabda:

إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ حَمْسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، قِيلَ لَهَا: أُدْخِلِي الْجَنَّةَ

مِنْ أَيِّ الْأَبْوَابِ شِئْتَ

“Apabila seorang wanita menjaga shalat yang lima waktu, puasa Ramadhannya, menjaga *farjinya* (kemaluannya) dan mentaati suaminya, niscaya akan dikatakan kepadanya; Masuklah ke dalam *jannah* (Surga) dari pintu mana saja yang kamu kehendaki.” Hanya Ahmad yang meriwayatkan dari jalan ‘Abdullah bin Qaridz dari ‘Abdurrahman bin ‘Auf.

Yaitu wanita-wanita yang kalian khawatirkan nusyuznya kepada suami mereka. An-Nusyuz adalah merasa lebih tinggi. Berarti wanita yang nusyuz adalah wanita yang merasa tinggi di atas suaminya dengan meninggalkan perintahnya, berpaling dan membencinya. Kapan saja tanda-tanda nusyuz itu timbul, maka nasehatilah dia dan takut-takutilah dengan siksa Allah, jika maksiat kepada suaminya. Karena Allah telah mewajibkan hak suami atas isteri, dengan ketaatan isteri kepada suami, serta mengharamkan maksiat kepadanya, karena keutamaan dan kelebihan yang dimiliki suami atas isteri. Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah bersabda:

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ، فَأَبَتْ عَلَيْهِ، لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

“Apabila seorang suami mengajak isterinya ke pembaringan, lalu ia tidak mau, maka para Malaikat akan melaknatnya sampai pagi.” (HR. Muslim)

Yaitu tidak *menjima*’ (menyetubuhi) dan tidak tidur dengan dia di atas pembaringannya, serta berupaya membelakanginya. Demikianlah yang dikatakan banyak ulama, sedangkan ulama lain seperti as-Suddi, adh-Dhahhak, Ikrimah dan ‘Ibnu ‘Abbas dalam satu riwayatnya menambahkan: “Tidak berbicara dan tidak bercengkrama.” Ali bin Abi Thalhaf pun menceritakan dari Ibnu ‘Abbas: “Yaitu, hendaklah ia nasehati, jika ia terima. Jika tidak, hendaklah ia pisahkan tempat tidurnya dan tidak berbicara dengannya tanpa terjadi perceraian. Dan hal tersebut sudah pasti memberatkannya.” Abu Dawud meriwayatkan dari Abu Murrar ar-Raqqasyi dari pamannya, bahwa Nabi Muhammad bersabda:

فَإِنْ خِفْتُمْ نُشُورَهُنَّ ، فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ

“Jika kalian khawatir nusyuznya mereka para isteri, maka berpisahlah dari tempat tidurnya.” Hammad berkata: “Yaitu (tidak) menggaulinya (menyetubuhinya).” Di dalam *Sunan* dan *Musnad*, dari Mu’awiyah bin Haidah al-Qusyairi bahwa ia berkata: “Ya Rasulullah, Apakah hak isteri atas suaminya?” Beliau Rasulullah menjawab:

أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ ، وَلَا تُفَبِّحَ، وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ

“Hendaklah engkau memberinya makan, jika engkau makan, memberinya pakaian jika engkau berpakaian, jangan memukul wajah, jangan mencelanya dan jangan pisah ranjang kecuali di dalam rumah.”

Jika nasehat dan pemisahan tempat tidur tidak menggetarkannya, maka kalian boleh memukulnya dengan tidak melukai. Sebagaimana hadits dalam *Shahih* Muslim dari Jabir, bahwa Nabi Muhammad dalam Haji Wada’ bersabda:

وَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّهُنَّ عِنْدَكُمْ عَوَانٌ، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئَنَّ فُرْشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ، فَإِنْ فَعَلَنَّ

فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِحٍ، وَلَهُنَّ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Bertakwalah kepada Allah tentang wanita, sesungguhnya mereka adalah pendamping kalian, kalian mempunyai hak terhadap mereka. Yaitu, mereka tidak boleh membiarkan seorangpun yang kalian benci menginjak hampan kalian (masuk ke rumah kalian). Jika mereka melakukannya, pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai dan mereka memiliki hak untuk mendapatkan rizki dan pakaian dengan cara yang ma’ruf.”

Ibnu ‘Abbas dan ulama-ulama lain berkata: “Yaitu pukulan yang tidak melukai.” Al-Hasan al-Bashri berkata: “Yaitu, (pukulan yang) tidak meninggalkan bekas.” Para Fuqaha berkata: “Yaitu tidak melukai anggota badan dan tidak meninggalkan bekas sedikitpun.” Ali bin Abi Thalhah mengatakan dari Ibnu ‘Abbas: “Yaitu, memisahkannya dari tempat tidur, jika ia terima. Jika tidak, Allah mengizinkanmu untuk memukulnya, dengan pukulan yang tidak mencederai dan tidak melukai tulang, jika ia terima. Dan jika tidak juga, maka Allah ,menghalalkanmu untuk mendapatkan tebusan darinya.” Sufyan bin ‘Uyainah

mengatakan dari Iyas bin'Abdullah bin Abu Dzu'ab, ia berkata, Nabi Muhammad bersabda: "Jangan kalian memukul isteri-isteri kalian." Lalu datanglah Umar kepada Rasulullah dan berkata: "Para wanita mulai membangkang kepada suami-suaminya. Maka Rasulullah memberikan *rukhsah* (keringanan hukum) untuk memukul mereka. Lalu datanglah banyak wanita kepada isteri-isteri Rasulullah, mengadakan tentang pemukulan suami mereka. Maka bersabda Rasulullah: "Sungguh banyak wanita yang berdatangan kepada isteri-isteri Muhammad, mengadakan tentang pemukulan suami mereka. Mereka itu bukanlah yang terbaik di antara kalian". Hadits ini riwayat Abu Dawud, an-Nasa'i dan Ibnu Majah.

Imam Ahmad meriwayatkan dari al-Asy'ats bin Qais, ia berkata: "Pernah aku bertamu kepada Umar, lalu ia memegang isterinya dan memukulnya." Dan seterusnya. Maka beliau berkata: "Hai Asy'ats, hafalkanlah tiga hal dari aku, yang telah aku hafal dari Rasulullah, jangan engkau bertanya kepada suami kenapa ia memukul isterinya, jangan tidur kecuali setelah shalat witir, akan tetapi beliau lupa yang ketiga". (HR. Abu Dawud, an-Nasa'i, Ibnu Majah).

Jika isteri mentaati suaminya dalam semua kehendak yang dibolehkan oleh Allah, maka tidak boleh mencari-cari jalan lain setelah itu, serta tidak boleh memukul dan menjauhi tempat tidurnya. Jika laki-laki berbuat zhalim kepada para isteri tanpa sebab, maka Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Allah yang akan menjaga mereka dan Allah akan menghukum orang yang berbuat zhalim kepada mereka.²⁹

Dalam tafsir Al-Azhar, ditafsirkan bahwa di dalam QS An-Nisa ayat 34 tidak langsung datang perintah mengatakan wahai laki-laki, wajiblah kamu jadi pemimpin. Atau wahai perempuan, kamu mesti menerima pimpinan. Yang diterangkan lebih dahulu ialah kenyataan. Tidakpun ada perintah, namun kenyataannya memang laki-lakilah yang memimpin perempuan. Sehingga jika perintah itu ada, perempuan memimpin laki-laki, maka tidak berjalan perintah tersebut, karena tidak sesuai dengan kenyataan hidup manusia. Laki-laki memimpin perempuan, bukan saja pada manusia bahkan pada binatangpun. Karena Allah telah

²⁹ Abdullah. (2004). *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*. Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i. Hal. 297-301

melebihkan sebahagian laki-laki daripada perempuan. Lebih dalam tenaga, lebih dalam kecerdasan, begitu juga dengan dalam hal tanggung-jawab.

Agama Islam mewajibkan bagi laki-laki membayar mahar kepada isteri yang akan dinikahinya. Mahar merupakan bagian dari undang-undang tidak tertulis tentang tanggungjawab. Betapapun modern rumahtangga, namun keputusan terakhir tetap pada laki-laki. Di dalam rumah tidak mungkin ada dua kekuasaan yang sama hak dan sama kewajiban, mesti ada pimpinan. Pimpinan dari segi jasmani dan rohani, diberikan kepada laki-laki.³⁰

Dalam tafsir lain, M. Quraish Shihah menegaskan bahwa fungsi dan kewajiban masing-masing jenis kelamin, serta latar belakang perbedaan itu, disinggung oleh QS. An-Nisa ayat 34 ini dengan menyatakan bahwa: para lelaki, yakni jenis kelamin atau suami *adalah qawwamun*, pemimpin dan penanggung jawab atas para wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain dan karena mereka, yakni laki-laki secara umum atau suami telah menafkahkan sebagian dari harta mereka untuk membayar mahar dan biaya hidup untuk istri dan anak-anaknya. *Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah dan juga kepada suaminya, setelah mereka bermusyawarah bersama dan atau bila perintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah serta tidak mencabut hak-hak pribadi istrinya. Di samping itu ia juga memelihara diri, hak-hak suami dan rumah tangga ketika suaminya tidak di tempat, oleh karena Allah telah memelihara mereka.* Pemeliharaan Allah, terhadap para istri antara lain dalam bentuk memelihara cinta suaminya, ketika suami tidak di tempat, cinta yang lahir dari kepercayaan suami terhadap istrinya.

Karena tidak semua istri taat kepada Allah – demikian juga suami – maka ayat ini memberi tuntunan kepada suami, bagaimana seharusnya bersikap dan berlaku terhadap istri yang membangkang. Jangan sampai pembangkangan mereka berlanjut, dan jangan sampai juga sikap suami berlebihan sehingga mengakibatkan runtuhnya kehidupan rumah tangga.

³⁰ Hamka. *Tafsir Al-Azhar Jilid 2*. Singapore: Pustaka Nasional. Hal. 1195-1196

Petunjuk Allah itu adalah: *wanita-wanita yang kamu khawatirkan, wanita-wanita yang kamu khawatirkan*, yakni sebelum terjadi *nusyuz mereka*, yaitu pembangkangan terhadap hak-hak yang dianugerahkan Allah kepada kamu wahai para suami *maka nasihatilah mereka*, pada saat yang tepat dan dengan kata-kata yang menyentuh, tidak menimbulkan kejengkelan dan bila nasihat belum mengakhiri pembangkangannya maka *tinggalkanlah mereka* bukan dengan keluar dari rumah tetapi di tempat pembaringan kamu berdua dengan memalingkan wajah dan membelakangi mereka. Kalau perlu tidak mengajak berbicara paling lama tiga hari berturut-turut untuk menunjukkan rasa kesal dan ketidakbutuhanmu kepada mereka – jika sikap mereka berlanjut – dan kalau ini belum mempan, maka demi memelihara kelanjutan rumah tanggamu maka pukulalah mereka, tetapi pukulan yang tidak menyakitkan agar tidak mencederainya namun menunjukkan sikap tegas. *Lalu jika mereka telah menaati kamu*, baik sejak awal nasihat atau setelah meninggalkannya di tempat tidur, atau saat memukulnya, *maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka*, dengan menyebut dan mengancam lagi pembangkangannya yang lalu. Tetapi tutuplah lembaran lama itu dan buka lembaran baru dengan bermusyawarah dalam segala persoalan rumah tangga, bahkan kehidupan bersama. *Sesungguhnya Allah sejak dahulu hingga kini Maha Tinggi lagi Maha Besar*. karena itu, merendahkan kepada Allah dengan menaati perintah-Nya dan jangan merasa angkuh apalagi membangkang bila perintah itu datang dari Allah SWT. Kata *ar-rijal* adalah bentuk jamak dari kata *rajul* yang biasa diterjemahkan lelaki, walaupun al-Qur'an tidak selalu menggunakannya dalam arti tersebut. Banyak ulama yang memahami kata *ar-rijal* dalam ayat ini dalam arti para suami.³¹

Dalam Tafsir Qurthubi, dijelaskan bahwa (*Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita*), merupakan Muftada' dan Khabar, maksudnya memberikan nafkah dan membela mereka, juga karena laki-laki itu ada yang menjadi Hakim, pemimpin dan orang yang suka berperang sedangkan wanita tidak ada, sering disebut juga: *Qawwam* dan *Qayyim*. Ayat ini turun berkenaan dengan

³¹ M. Quraish Shihab. (2002). *Tafsir Al Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati. Hal. 422-424

Sa'ad bin Rabi' dimana istrinya, Habibah binti Zaid bin Khaarijah bin Abi Zuhair durhaka kepadanya lalu ia menamparnya, kemudian bapaknya berkata, "Wahai Rasulullah SAW apakah aku harus memisahkannya karena ia telah menamparnya?," lalu Nabi SAW bersabda, "*Hendaknya istrinya membalas hal serupa (qishash) kepada suaminya.*" Istrinya pun pergi bersama ayahnya untuk membalasnya, belum sempat mereka pergi jauh Nabi SAW bersabda, "*Kembalilah kalian karena Jibril telah mendatangkiku, Allah menurunkan ayat ini.*" Nabi SAW bersabda, "*Kami menginginkan satu perkara tetapi Allah menginginkan yang lain.*"

Kemudian Allah SWT menjelaskan bahwa keutamaan laki-laki atas wanita dalam warisan dikarenakan laki-laki memiliki kewajiban memberi mahar dan nafkah, lalu keuntungan pengutamaan mereka kembali kepada wanita. Bisa juga dikatakan bahwa laki-laki memiliki keutamaan dalam hal kapasitas intelektual dan managerial, makanya mereka diberikan kewajiban mengurus wanita berdasarkan hal itu. Dapat dikatakan juga bahwa laki-laki memiliki kelebihan potensi jiwa dan tabiat yang kuat yang tidak terdapat pada wanita. Hal itu dikarenakan tabiat laki-laki yang mempunyai semangat menggelora dan keras sehingga dalam dirinya terdapat kekuatan dan keteguhan. Sedangkan wanita memiliki tabiat yang sejuk dan dingin yang berarti lembut dan lemah, sehingga Allah mengharuskan laki-laki mengurus mereka.³²

Ayat ini secara eksplisit memberikan wacana superioritas laki-laki atas perempuan. Makna superioritas ini juga dikemukakan dalam ayat lain yaitu QS. Al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami)

³² Al-Qurthubi. *Tafsir Al-Qurthubi Jilid 5*. Pustaka Azzam. Hal. 392-394

menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Tafsir ayat ini merupakan perintah Allah SWT bagi para wanita yang dicerai, yang sudah dicampuri oleh suami mereka, dan masih haid. Mereka diperintahkan untuk menunggu selama tiga kali quru'. Artinya, mereka harus berdiam diri selama tiga quru' (masa suci atau haid) setelah dicerai oleh suaminya; setelah itu jika menghendaki, mereka boleh menikah dengan laki-laki lain.³³

Dalam tafsir lain, di jelaskan bahwa kedudukan yang tidak dimiliki oleh para istri, yaitu karena para suami memberikan nafkah kepada para istri mereka, di samping itu, karena kaum laki-laki adalah komunitas pasukan jihad (bisa ditunjuk imam untuk berangkat jihad), berwawasan dan mempunyai kekuatan, serta berhak terhadap warisan yang lebih banyak daripada wanita. Lagi pula, istri diperintahkan untuk memenuhi perintah suami dan senantiasa mengupayakan kerelaannya. Jadi kelebihan laki-laki dibanding wanita bukan hanya karena wanita diciptakan dari laki-laki, sebagaimana diriwayat secara pasti, bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam.

Abd bin Humaid dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Mujahid mengenai firman-Nya: *Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya*, ia berkata: "kelebihan yang telah dilebihkan Allah atasnya, yaitu berupa jihad, dan kelebihan hak warisan suami daripada istri, dan kelebihan-kelebihan lainnya." Abd bin Humaid dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Abu Malik mengenai ayat ini, ia mengatakan, "Bila suami menceraikan istrinya, maka si istri tidak lagi punya urusan lain terhadapnya. "Keduanya juga meriwayatkan dari Zaid bin Aslam, ia berkata, "Yaitu kepemimpinan."³⁴

Demikianlah, kita melihat adanya dua jenis teks suci yang seakan-akan saling berhadapan. Ini tentu tidak bisa dibenarkan oleh siapapun. Kontradiksi

³³ Abdullah. (2004). *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*. Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i. Hal. 446

³⁴ Asy-Syaukani. *Tafsir Fathul Qadir*. Pustaka Azzam. Hal. 907-912

dalam *Kalamullah* dan sabda Nabi Muhammad Saw. pastilah tidak bisa terjadi, karena hal itu berarti suatu kebohongan Tuhan atau Nabi Muhammad Saw. tidak mungkin. Oleh karenanya, kita dituntut untuk mampu memahami teks-teks suci tersebut secara benar sedemikian rupa sehingga kontradiksi antar-pernyataan Tuhan atau sabda nabi yang akurat tidak terjadi. Hal utama yang perlu dilakukan adalah dengan melihat dan melakukan pembacaan ulang atas teks-teks al-Qur'an maupun hadits Nabi Muhammad Saw. dalam konteks budaya di mana dan ketika apa al-Qur'an atau hadits diturunkan atau disampaikan. Prinsip persamaan atau kesetaraan manusia dalam doktrin tauhid, harus mengarah pada upaya-upaya penegakan keadilan antara manusia. Dalam banyak ayat al-Qur'an, doktrin keadilan menjadi prinsip yang harus ditegakkan dalam seluruh tatanan kehidupan manusia, dalam tataran personal, keluarga, maupun sosial. Doktrin keadilan dalam salah satu ayat al-Qur'an ditegaskan sebagai makna penegakan ketakwaan, dalam QS. al-Maa'idah ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَا تَعْدِلُوا ءَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Tafsir ayat ini yaitu, Allah memerintahkan kita, jadilah sebagai penegak kebenaran karena Allah SWT, bukan karena manusia atau mencari popularitas. Secara adil dan bukan secara curang. Janganlah kebencian kepada suatu kaum menjadikan kalian berbuat tidak adil terhadap mereka, tetapi terapkanlah keadilan itu kepada setiap orang, baik itu teman maupun musuh kalian. Keadilan kalian itu lebih dekat kepada takwa daripada meninggalkannya. Allah akan memberikan balasan kepada kalian berdasarkan ilmu-Nya terhadap perbuatan yang kalian

kerjakan, jika baik akan dibalas dengan kebaikan, dan jika buruk, maka akan dibalas dengan keburukan pula.³⁵

Atas dasar itu, maka keadilan juga harus ditegakkan dalam relasi-relasi laki-laki dan perempuan, sesuai dengan konteks yang berkembang, karena kaum perempuan memiliki hak-hak yang sama dengan hak-hak yang dimiliki oleh kaum laki-laki. Pemberian hak kepemimpinan pada perempuan, baik dalam ruang privat maupun ruang publik, misalnya dapat direalisasikan sepanjang mereka memiliki kualifikasi-kualifikasi kepemimpinan itu, seperti juga bagi laki-laki. Kualifikasi kepemimpinan dimana pun didasarkan atas aspek-aspek moral, intelektual, keadilan, dan prestasi-prestasi pribadi, bukan atas dasar kriteria suku, ras, jenis kelamin, bangsa, dan sebagainya.³⁶

Perkawinan adalah perbuatan hukum yang mengikat antara seorang laki-laki dan seorang perempuan (suami dan istri) yang mengandung nilai ibadah kepada Allah satu pihak dan di pihak lainnya mengandung aspek keperdataan yang menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Hak dan kewajiban merupakan hubungan timbal balik antara suami dengan istrinya. mengenai hak dan kewajiban suami istri diatur dalam Pasal 30-34 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga diatur dalam Pasal 77-81 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga”. Secara tekstual kata kepala keluarga disandingkan dengan ibu rumah tangga tidak sinkron dan tidak balance, penggunaan kata kepala idealnya didampingi oleh kata wakil atau kata lainnya yang dianggap pas untuk mendampingi tugas sebagai kepala. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa hukum positif di Indonesia masih bersifat patriarki.³⁷

E. Sistematika Pembahasan

³⁵ Abdullah. (2004). *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3*. Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i. Hal. 45-46

³⁶ Husein Muhammad. (2021). *Islam Agama Ramah Perempuan*. Yogyakarta: IRCiSoD. Hal. 64-74

³⁷ Patriarki adalah perilaku mengutamakan laki-laki daripada perempuan dalam masyarakat atau kelompok sosial tertentu.

Agar pembahasan menjadi lebih mudah dan terarah, penulis merumuskan sistematika pembahasan yang tersusun dalam beberapa bagian. Tiap bab terdiri dari beberapa sub bab, dimaksudkan agar mempermudah alur pembahasannya. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah mengapa penelitian ini penting dilakukan. Kemudian rumusan masalah yang diangkat oleh peneliti sebagai arah gerak penelitian yang dilakukan. Setelah itu disertai dengan tujuan dan manfaat dari penelitian sebagai deskripsi apa yang diperoleh dari penelitian ini. Serta dilengkapi dengan landasan teori, tela'ah pustaka dan metodologi penelitian agar penelitian ini berjalan menurut alurnya.

Bab II Teori perumusan Undang-Undang Perkawinan kemudian menjelaskan konsep *maqashid al-syariah* dan *mubadalah*. Bab ini disusun untuk menghantarkan pada pendalaman pembahasan bab-bab selanjutnya.

Bab III Metodologi Penelitian, dalam bab ini peneliti menjabarkan lebih rinci mengenai langkah-langkah yang diambil dalam melakukan penelitian yang berjudul “Rekonstruksi Konsep Kepala Keluarga dan Ibu Rumah Tangga dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam”.

Bab IV Konsep Kepala Keluarga dan Ibu Rumah Tangga. Bab ini menjadi jawaban utama dalam rumusan masalah yang mencoba dianalisis oleh peneliti. Pembahasan dalam bab ini antara lain, landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis naskah akademik Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Kemudian kedudukan dan peran perempuan sebagai kepala keluarga. Disertai pembahasan tentang kepala keluarga dan ibu rumah tangga ditinjau dari *Maqashid al-Syariah* dan konsep Mubadalah.

Bab V adalah bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan menjadi jawaban paripurna dari rumusan masalah yang membatasi arah penelitian ini. Tidak hanya itu, peneliti juga merekomendasikan sebagai saran yang konstruktif untuk pengembangan penelitian selanjutnya.